



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan *e-Government* akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. bahwa agar penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya kebijakan umum penyelenggaraan *e-Government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut PD unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi *hardware*, *software*, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi seluruh PD melalui telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi pada satu data center.
6. Perangkat Daerah Pemilik Proses Bisnis adalah PD yang melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sendiri.
7. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Pengelola TIK adalah PD yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan PD Pemilik Proses Bisnis dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan an pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur, data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia.
8. *e-Government* adalah pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan yang meliputi aplikasi, infrastruktur dan jaringan teknologi yang selanjutnya dapat disebutnya juga dengan system.
9. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
10. Aplikasi adalah piranti lunak komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-Government*.
11. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Masterplan TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan Kota Singkawang untuk periode 5 tahun.
12. Perencanaan adalah proses membuat Masterplan TIK yang telah disusun dan akan menjadi referensi pelaksanaan TIK bersama bagi seluruh PD.
13. Realisasi merupakan proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan perencanaan TIK, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.

14. Pengoperasian merupakan proses penyampaian layanan TIK, sebagai bagian dari dukungannya kepada proses bisnis manajemen, kepada pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan sebelumnya.
15. Pemeliharaan merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal.
16. Monitoring dan evaluasi merupakan proses untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*), mekanisme monitoring dan evaluasi akan memberikan umpan balik atas seluruh proses tata kelola, panduan umum monitoring dan evaluasi memberikan arahan tentang objek dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
17. Pendekatan preventif adalah pendekatan kegiatan pemeliharaan sebelum terjadi insiden.
18. Pendekatan kuratif adalah pendekatan kegiatan pemeliharaan setelah terjadi insiden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggara *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang lebih terarah serta berjalan efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. azas, domain, dan tahapan penyelenggaraan *e-Government*;
- b. struktur dan pengguna layanan TIK;
- c. proses penyelenggaraan *e-Government*; dan
- d. manajemen belanja atau investasi TIK.

BAB IV
AZAS, PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB, KOMPONEN, DAN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu
Azas Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 5

Penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Kota Singkawang didasarkan atas azas:

- a. *sinergisitas*, yaitu penyelenggaraan layanan teknologi informasi oleh PD Pengelola TIK bersinergi dengan kebutuhan fungsional PD pengelola pemerintahan daerah;
- b. *konvergen*, yaitu perancangan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi bersifat saling mendukung satu sama lain dalam pemberian satu layanan TIK yang terintegrasi;
- c. *information technology leadership*, yaitu proses penyelenggaraan layanan TIK berada pada satu kepemimpinan dan tanggung jawab kepada bagian yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
- d. *validitas*, yaitu pengembangan layanan teknologi informasi didasarkan atas kebutuhan dan pengembangan yang tepat;
- e. penjaminan, yaitu memastikan layanan teknologi informasi berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah daerah setiap waktu; dan
- f. perbaikan yang berkesinambungan, yaitu proses perbaikan layanan teknologi informasi dilakukan secara terus menerus sebagai proses penyempurnaan tiada henti.

Bagian Kedua
Pembagian Tanggung Jawab Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* pemerintah Kota Singkawang ini didasarkan atas azas *sinergy*, *convergent*, *information technology Leadership*, *validity*, *assurance*, *continues improvement* yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan layanan teknologi informasi merupakan hasil penyesuaian oleh PD Pengelola TIK dengan kebutuhan fungsional PD pengelola pemerintahan daerah (*sinergy*);

- b. perancangan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi bersifat saling mendukung satu sama lain dalam pemberian satu layanan TIK yang terintegrasi (*convergent*);
 - c. proses penyelenggaraan layanan TIK berada pada satu kepemimpinan dan tanggung jawab kepada bagian yang memiliki kompetensi di bidang TIK (*Information Technology Leadership*);
 - d. pengembangan layanan teknologi informasi didasarkan atas kebutuhan dan pengembangan yang tepat (*validity*);
 - e. memberikan kepastian layanan teknologi informasi berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah daerah setiap waktu (*assurance*); dan
 - f. proses perbaikan layanan teknologi informasi dilakukan secara terus-menerus sebagai proses penyempurnaan tiada henti (*continues improvement*).
- (2) Pembagian tanggung jawab penyelenggaraan *e-Government* dikelompokkan sebagai berikut:
- a. *responsible*, subjek yang memanfaatkan layanan *e-Government*;
 - b. *accountable*, subjek yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, penganggaran, pembangunan, pemeliharaan dan monitoring serta evaluasi layanan *e-Government*;
 - c. *consulted*, subjek yang dimintai pendapat tentang pemanfaatan dan pengelolaan layanan *e-Government*;
 - d. *informed*, subjek yang selalu mendapatkan informasi tentang pemanfaatan *e-Government*.

Bagian Ketiga

Komponen Penyelenggara *e-Government*

Pasal 7

Komponen penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, meliputi:

- a. aplikasi;
- b. data dan informasi;
- c. infrastruktur;
- d. kelembagaan; dan
- e. sumber daya manusia TIK.

Bagian Keempat
Tahapan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan *e-Government* mengacu pada model tata kelola TIK nasional, yang meliputi proses:

- a. perencanaan;
- b. realisasi;
- c. pengelolaan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.

BAB V

STRUKTUR DAN PENGGUNA LAYANAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Struktur Layanan *e-Government*

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi penyelenggaraan *e-Government* di Pemerintah Kota Singkawang dikelompokkan ke dalam unsur:
 - a. Tim Kebijakan TIK;
 - b. Komite TIK;
 - c. PD Pengelola TIK;
 - d. PD Pemilik Proses Bisnis; dan
 - e. Tim Pelaksana Teknis TIK.
- (2) Struktur organisasi penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengguna Layanan TIK dalam Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 10

Kelompok pengguna layanan TIK adalah masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah Daerah Kota Singkawang dengan memperhatikan kepentingan dan pengaturan hak akses sesuai dengan resiko penyelenggaraan *e-Government* Kota Singkawang.

BAB VI
PROSES PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyelenggaraan *e-Government* harus mengacu pada Masterplan TIK yang didasarkan atas pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan masterplan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan dan tanggung jawab PD Pengelola TIK.
- (3) PD Pemilik Proses Bisnis harus mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan *e-Government* kepada PD Pengelola TIK dengan berpedoman kepada Masterplan TIK.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan untuk masing-masing komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Realisasi Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* harus selaras dengan Masterplan TIK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai proses realisasi untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengoperasian Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 13

- (1) Pengoperasian layanan TIK harus memperhatikan aspek legalitas, kewenangan, keamanan, kualitas, dan keberlangsungan layanan.
- (2) Ketentuan mengenai proses pengoperasian untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* harus dilakukan dengan mendahulukan pendekatan preventif dibandingkan dengan pendekatan kuratif.
- (2) Proses pemeliharaan harus mencakup prosedur cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama pada setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* mengalami gangguan.
- (3) Ketentuan mengenai proses pemeliharaan untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 15

- (1) PD Pengelola TIK dan PD Pemilik Proses Bisnis harus melakukan monitoring dan evaluasi atas ketercapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan *e-Government* sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi asas independensi, baik dilaksanakan secara internal maupun eksternal.
- (3) Ketentuan mengenai proses monitoring dan evaluasi untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

MANAJEMEN BELANJA DAN INVESTASI TIK

Pasal 16

- (1) PD Pengelola TIK dan/atau PD Pemilik Proses Bisnis selaku penanggung jawab *accountable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pengelolaan belanja atau investasi TIK harus sesuai dengan Masterplan TIK, RDP tahun berjalan serta harus sesuai dengan rencana kerja PD terkait.
- (3) PD Pemilik Proses Bisnis diperkenankan untuk melakukan belanja atau investasi TIK setelah berkoordinasi dengan PD Pengelola TIK Kota Singkawang.
- (4) PD Pengelola TIK harus terlibat dalam rencana dan pemutusan penggunaan anggaran TIK bagi seluruh PD Pemilik Proses Bisnis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.

NIP 19630205 199603 2 002